



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR: 421.5/Kep. 254 -Disdik/2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 2 BOJONGASIH
DI KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA

BUPATI TASIKMALAYA,

Membaca : Nota Dinas dari Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
Nomor: 900/1700/Disdik, tanggal 10 Juli 2014, Perihal Pendirian
Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 2 Bojongasih;

Mengingat : a. bahwa dalam rangka pemerataan lembaga pendidikan menengah di
Kabupaten Tasikmalaya khususnya di wilayah Kecamatan
Bojongasih, dipandang perlu untuk mendirikan Unit Sekolah Baru
sesuai permohonan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Konsiderans
Membaca;
b. bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf e Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Bupati menetapkan Pendirian
Sekolah Negeri sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi
kewenangannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Tasikmalaya tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri
Satu Atap 2 Bojongasih di Kecamatan Bojongasih Kabupaten
Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang 14 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa
Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Unit Sekolah Baru yang diberi nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 2 Bojongasih, disingkat SMP Satu Atap 2 Bojongasih yang berlokasi di Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA** : SMP Satu Atap 2 Bojongasih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 7 Juli 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
2. Inspektur Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.